



CATATAN SIDANG

Nomor 353/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Sigit Wira Dermawan;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

Azmi Lubis..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Sigit Wira Dermawan; |
| Tempat lahir | : Rambung Sialang; |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 02 Juni 2000; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun I Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedaga.; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak Tetap; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/496/XII/2021/Reskrim tanggal 10 Desember 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea 800 warna Merah tanpa plat yang diatasnya terdapat along-along;
- c. Keterangan saksi-saksi Paiman, Suherlin Nasution dan Said Putra Nasution dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di area perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 02 PU FN 12114012 wilayah Dusun V Desa Rambung Sialang tengah` Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui dengan cara pertama sekali tanpa seizin pihak perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang Terdakwa memasuki area perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea 800 yang diatasnya terdapat along-along dan membawa sebolah arit, sesampainya di area perkebunan Terdakwa mengarit buah kelapa sawit yang ada di pohonnya sehingga buah kelapa sawit jatuh ketanah, kemudian Terdakwa berpindah kepohon kelapa sawit lainnya dan Terdakwa Kembali mengait buah kelapa sawit yang ada dipohon lainnya sehingga buah kelapa sawit jatuh, kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit ke along-along yang ada di sepeda motor Terdakwa, atas kejadian tersebut Pihak Perkebunan PT.PP Lonsum mengalami kerugian secara materil sebesar Rp240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana.
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 353/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 353/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sigit Wira Dermawan**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Wira Dermawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 353/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea 800 warna Merah tanpa plat yang diatasnya terdapat along-along;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 353/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sigit Wira Dermawan;
Tempat lahir : Rambung Sialang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukasari Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedaga.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Wira Dermawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 353/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada perkebunan PT.PP Lonsum Rambung Sialang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea 800 warna Merah tanpa plat yang diatasnya terdapat along-along;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Azmi Lubis sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 353/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Desember 2021
Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS

Di_

Jalan Negara No. 60 Sei Rampah

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa | Panitera Pengganti | Penyidik |
|----|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | No. 353/Pid.C/2021/PN Srh An. Sigit Wira Dermawan; | Romadona, S.H. | Azmi Lubis |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.